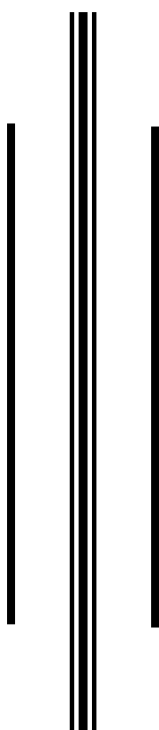




**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
APBD KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Daftar Tabel ii

Daftar Grafik iii

Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran..... 1

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2

1.2 Tujuan Penyusunan KUA 3

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA 3

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 8

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 8

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 16

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 19

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 19

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 33

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 43

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang
Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 43

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain
Pendapatan yang Sah 45

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 58

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja 58

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer
dan Belanja Tidak Terduga 59

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 68

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 68

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 70

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 73

BAB VIII PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Kondisi Eksisting Ekonomi Makro Kota Pekanbaru Tahun 2023 12

Tabel 2.2 : Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2025 14

Tabel 3.1 : Tingkat inflasi bulanan Kota Pekanbaru 2023..... 35

Tabel 3.2 : Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2023 38

Tabel 3.3 : Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur
15 Tahun Ke atas di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023 41

Tabel 3.4 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekanbaru
Tahun 2019-2023..... 41

Tabel 3.5 : Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Pekanbaru
Tahun 2018-2022..... 42

Tabel 3.6 : Lembaga Seni Budaya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 42

Tabel 4.1 : Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pekanbaru..... 45

Tabel 5.1 : Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Pekanbaru Tahun 2020
s/d tahun 2024 58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Inflasi Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2023 35

Grafik 3.2 : Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru
Tahun 2019 - 2023..... 40

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR : 01 /MOU/DPRD/2024
01 /WK/VIII/2024**

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **RISNANDAR MAHIWA**
Jabatan : Pj. Wali Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No. 464 Pekanbaru

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru

2. a. Nama : **MUHAMMAD SABARUDI**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru

- b. Nama : **GINDA BURNAMA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru

- c. Nama : **T. AZWENDY FAJRI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru

- d. Nama : **NOFRIZAL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Pekanbaru Tahun 2025 merupakan dokumen kebijakan daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disepakati bersama untuk kemudian menjadi bahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 serta berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi. Penjabaran dari RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD. Selain penjabaran dari RPD, RKPD juga memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Penyusunan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025 juga berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah khususnya dalam penentuan target kinerja program, kegiatan maupun dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Pekanbaru untuk tahun anggaran 2025, dilakukan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026, yang berisi tujuan, sasaran, program prioritas dan kegiatan sebagai hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu dokumen RKPD juga mengacu dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipadu serasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan Perangkat

Daerah melalui dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan sasaran indikator serta target capaian program dan kegiatan dalam RPD.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus mengangggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan Umum APBD yang telah disusun memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2024. Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum APBD disusun dengan tujuan untuk memberikan arah/pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan serta sebagai penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang akan digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi

- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman dan Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
25. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 112);
26. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun Nomor 31).
27. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 3);
28. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
29. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 65 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru;
30. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Tujuan Penyusunan KUA, Dasar (Hukum) Penyusunan KUA dan Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berisikan Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN dan Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 dan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan tentang Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja dan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Pekanbaru baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Pencapaian target kinerja daerah yang telah ditetapkan dan kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dalam dokumen perencanaan daerah. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis keterkaitan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2025 diharapkan mampu mensinkronisasi fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah terdiri dari dua bagian utama yaitu arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan awal tahun 2024 serta target tahun 2025, dan prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, diperlukan adanya upaya yang keras dan sinergi dari lintas sektoral. Dalam

mencapai hal tersebut Pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Disamping itu dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, serta perbaikan sistem pendidikan juga sangat diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan e-commerce.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan masyarakat, terutama kelompok termiskin dan rentan miskin. Sebab pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga berdampak kepada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pekanbaru mengacu kepada Arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Riau yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pekanbaru ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran serta isu strategis Kota Pekanbaru tahun 2023–2026 yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025:

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”

yang dijabarkan dalam 8 prioritas nasional, yaitu :

1. PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri;
6. PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
8. PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Riau, adalah **“Meningkatkan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah”** yang dijabarkan dalam 4 Prioritas Pembangunan Daerah yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM
2. Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
3. Penguatan Ekonomi
4. Peningkatan Tata Kelola

Adapun Prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau Tahun 2025 di bidang ekonomi, adalah:

1. Pertanian;
2. Hilirisasi Sumber Daya Alam;
3. Penguatan Ekonomi Masyarakat;
4. Pariwisata Berbudaya Melayu.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Pekanbaru

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 pada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada **Peningkatan Pembangunan Manusia, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi Dan Birokrasi** yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 pada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada **Peningkatan Pembangunan Manusia, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi** yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

2.1.4. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Kondisi ekonomi Daerah sejatinya merupakan *outcome* dari kegiatan dan aktivitas ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Pemerintah daerah dengan program-program pembangunannya akan memberikan stimulus kepada kegiatan dan aktivitas ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi diharapkan mulai menemukan titik baliknya untuk kembali naik dan tumbuh. Sehingga indikator ekonomi menjadi penting untuk diketahui

karena akan menggambarkan salah satu factor keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai serta berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang.

Indikator ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu merefleksikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai salah satu factor keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain PDRB ada indikator lain mengukur tingkat kesejahteraan umum. Diantara berbagai indikator yang ada, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via capaian disektor sosial, yakni pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita adalah empat indikator yang terdapat dalam konstruksi IPM. Untuk hal ini kota Pekanbaru mengalami peningkatan. IPM adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. Secara ringkas, kondisi eksisting Ekonomi Makro dan inflasi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Eksisting Ekonomi Makro Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Uraian	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,06 %
2.	Tingkat Kemiskinan	3.16 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,20 %
4.	Indeks Pembangunan Manusia	82,38
5.	Inflasi	2,50
6.	Indeks Gini Rasio	0,392

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa diukur dari tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru sebesar 3,16% penduduk miskin di tahun 2023, dengan jumlah penduduk miskin 37.670 jiwa. Dari aspek pembangunan manusia, nilai IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 82,38. Capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Riau sebesar 74,95 dan IPM Indonesia sebesar 74,39. Peningkatan laju pertumbuhan IPM ini merupakan keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Menurut hasil Survey penduduk tahun 2023 oleh BPS Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebesar 1.123.348 orang. Dari jumlah tersebut penduduk dengan usia 15 tahun ke atas berjumlah 749.142 orang, dan lebih dari setengahnya masuk dalam kategori angkatan kerja, yakni sebesar 494.728 orang. Dari angkatan kerja tersebut ada sebanyak 464.067 penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya adalah penduduk yang tidak bekerja/menganggur.

Jumlah pengangguran tahun 2023 tercatat mencapai angka 30.661 jiwa atau 6,20 persen. Meskipun terjadi penurunan tingkat pengangguran dibandingkan tahun 2022 tetapi angka ini masih relatif tinggi sehingga keadaan ini tentunya memerlukan berbagai macam upaya dari pihak pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat serta peran sektor dalam menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2022 – 2024, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Pada tahun 2023 angka inflasi Kota Pekanbaru mencapai 2,5% dimana angka tersebut telah melewati target yang telah ditetapkan dalam PMK No. 101/PMK.010/2021. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengendalikan angka inflasi tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan pemantauan dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia
2. Melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting
4. Melaksanakan pencahangan Gerakan menanam
5. Melaksanakan operasi pasar murah Bersama dinas terkait
6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang

- 7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
- 8. Memberikan bantuan transportasi/subsidi transportasi untuk komoditi dari daerah penghasil.

Adapun target indikator makro ekonomi Kota Pekanbaru ditunjukkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2025

No.	Indikator Makro Daerah	RKPD Provinsi Riau	RKPD Kota Pekanbaru
1.	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	3,90 - 4,23	6,3 - 6,54
2.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	183,85 - 203,88	171,024 - 182,32
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	27,59	21,5 - 21,65
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,19 - 6,19	2,46 - 2,71
5.	Rasio Gini (Indeks)	0,318 - 0,324	0,373 - 0,387
6.	Kontribusi PDRB Propinsi (%)	4,36	15,09
7.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,54	1,75-2,0
8.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,21 - 33,00	80,44 - 86,2
9.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	32,2 - 33,6	0,1 - 0,2
10.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,46 - 0,48	0,58 - 0,60
11.	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,55 - 3,66	5,2 - 5,42
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,70	54,82 - 55,15
14.	Penurunan Intensitas emisi GRK(%)	20	39
15.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	38,05 (SEB)	62-63,58
16.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	16	8*
17.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,06	3,81
18.	Indeks Ketimpangan Gender	0,44	0,08 - 0,1
19.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1500	2.212
20.	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan (%)	11,07	10,49
21.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	32,87	18,19*
22.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		82,58
23.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	29	1 - 2*
24.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,92 (sasaran awal RKP 2025)	*
25.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1 (SEB)	*
26.	Kefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	8,27 (SEB)	*
27.	Indeks Reformasi Hukum	70 (SEB)	60 - 70
28.	Indeks Pelayanan Publik	4,11 (SEB)	4
29.	Indeks Integritas Nasional	74,52	74
30.	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	73,80 - 76,86	*
31.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,50 - 73,51	*

2.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekanbaru Tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Sasaran pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,3 - 5,6 %. Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ditargetkan sebesar 3,90 - 4,23 %, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru sebesar 6,3-6,54 %.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekanbaru dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan perekonomian daerah, antara lain:

- A. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- B. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- C. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekanbaru masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- A. Upaya penguatan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan sektor industri, investasi pariwisata, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, industri dan perdagangan, serta peningkatan sektor pariwisata.
- B. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin keamanan dalam kegiatan usaha masyarakat agar dapat terselenggara dengan baik.
- C. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan mempermudah perijinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- D. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.

- E. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- F. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- G. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan

daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ditinjau dari APBD, keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dalam bentuk peningkatan pelayanan. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena keuangan daerah merupakan instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dengan membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus-menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik

oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakatpun akan berkurang.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas.
2. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
3. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (OPD).
4. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan RPD Kota Pekanbaru 2023-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang bangkit diharapkan dapat terjadi pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi ditahun 2025.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Pekanbaru, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan

kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat serta kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional. Tingkat inflasi yang terjaga diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, belanja pemerintah yang bersifat operasional maupun investasi (belanja modal) secara langsung mendukung permintaan domestik, dan secara tak langsung, melalui efek multiplier, akan mendorong aktivitas sektor swasta. Untuk itu, alokasi belanja negara diarahkan pada program-program yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan serta memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan terciptanya kepastian pasca periode Pemilu baik secara global maupun nasional. Masih relatif kuatnya konsumsi domestik, keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan berbagai langkah penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim berusaha dan investasi serta daya saing, akan menjadi faktor krusial mendorong kinerja investasi di tahun 2025. Di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih relatif stagnan, berbagai upaya Pemerintah untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor, termasuk pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri

diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp15.900 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,2 persen pada tahun 2025.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengahpanjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Penguatan sektor manufaktur dapat memberikan peluang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Peran sektor manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan melalui perluasan hilirisasi SDA dan pengembangan ekosistem industri high tech dengan fokus kebijakan pada peningkatan kompleksitas produk guna meningkatkan nilai tambah. Saat ini hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal dari agenda transformasi ekonomi. Dalam jangka menengah, ekspansi industri berbasis hilirisasi perlu terus dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai tambah. Selain itu, industri high tech seperti Semikonduktor menjadi pilar teknologi modern yang strategis. Di tengah era perubahan iklim, investasi dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi krusial. Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini sebagai langkah untuk mengurangi polusi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan demikian, diharapkan percepatan pertumbuhan sektor manufaktur akan melampaui pertumbuhan PDB nasional dan mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, menguasai pasar domestik dan ekspor, serta meningkatkan rantai pasok di dalam negeri.

Dalam jangka menengah, sektor-sektor yang lain juga ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun diperkirakan mengalami moderasi. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi dari harga produk pertambangan, pelarangan ekspor mineral mentah, dan peningkatan permintaan batu bara, bijih logam, serta batuan lainnya baik domestik maupun luar negeri. Sementara itu, sektor transportasi diharapkan tetap menjadi pendukung mobilitas dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Dukungan Pemerintah terhadap infrastruktur transportasi, peningkatan transportasi publik, dan efisiensi jaringan jalan akan memperkuat kinerja sektor ini. Adopsi kendaraan listrik juga akan terus meningkat guna mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Sektor konstruksi diharapkan mengalami pemulihan yang signifikan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi di berbagai wilayah. Investasi dalam pembangunan dan pembaruan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum, akan terus meningkat. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi. Perkembangan sektor perdagangan dalam jangka menengah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan kondisi ekonomi global. Perdagangan ritel akan terus berkembang, didorong oleh perdagangan digital seperti perdagangan elektronik dan e-commerce yang memungkinkan pelaku usaha untuk perluasan pasar. Perdagangan internasional akan dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme

dan kebijakan liberalisasi perdagangan yang terus berlanjut. Sementara sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum diproyeksikan untuk terus tumbuh setelah pemulihan bertahap pascapandemi Covid19. Permintaan akan perjalanan dan akomodasi diharapkan meningkat seiring dengan tren masyarakat yang semakin mengarah pada kebutuhan wisata, adopsi digital dalam pariwisata, dan peningkatan infrastruktur transportasi. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan tinggi selama masa pandemi telah mereda, sektor informasi dan komunikasi masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Hal ini didorong oleh adopsi pengguna digital yang semakin meningkat, pertumbuhan industri digital, berkembangnya kecerdasan buatan, dan bisnis digital yang terus berkembang pesat.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5 – 3,5 persen. Pencapaian target inflasi jangka menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Dinamika faktor domestik dan internasional diperkirakan akan terus menjadi faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. Peningkatan ekonomi global dan reformasi struktural di dalam negeri dipandang sebagai dua faktor penting yang akan memengaruhi pergerakan nilai tukar dalam jangka menengah. Peningkatan ekonomi global akan mendukung ekspor Indonesia, sementara perbaikan struktur ekonomi domestik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta menciptakan produk ekspor baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan cadex dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, peningkatan struktur pasar keuangan akan mendukung sumber pembiayaan domestik dan mengurangi risiko defisit, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, perbaikan ekonomi domestik akan menjadi faktor yang menarik arus modal masuk ke pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini diperkirakan akan mendorong nilai tukar yang relatif stabil dengan kecenderungan penguatan dalam jangka menengah.

Sementara itu, yield SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam jangka menengah, meskipun tantangan yang dihadapi cenderung menurun. Pergerakan

yield SBN akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sektor keuangan, baik secara global maupun domestik. Stabilitas ekonomi dan pasar keuangan global diharapkan dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan domestik. Di sisi lain, upaya Pemerintah yang terus-menerus untuk memperbaiki ekonomi domestik diharapkan dapat menjaga yield SBN tetap stabil pada tingkat yang rendah. Faktor domestik seperti inflasi dan stabilitas nilai tukar juga akan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas yield SBN dalam jangka menengah. Dengan pengelolaan fiskal yang lebih baik dan peningkatan kinerja sektor riil, diharapkan ekonomi domestik dapat tetap stabil, yang pada gilirannya akan menjaga stabilitas yield SBN. Pendekatan kebijakan yang hati-hati dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan yield, dan mengurangi beban utang dalam jangka menengah.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sedangkan upaya penguatan spending better dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, percepatan konvergensi daerah, efisiensi belanja nonprioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat – daerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN, dan blended finance, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan tax ratio akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas manageable.

a. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1. menjaga efektivitas reformasi perpajakan;
- 2. memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi;
- 3. mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan;
- 4. Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional;
- 5. reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta
- 6. inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2019-2023 secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat. Kinerja penerimaan perpajakan berkontraksi di tahun 2020, namun mulai tahun 2021 kembali meningkat seiring perbaikan kondisi ekonomi pascapandemi. Tahun 2022 kinerja perpajakan tumbuh signifikan selain karena menguatnya aktivitas ekonomi, juga adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta faktor tingginya harga komoditas. Pertumbuhan kinerja penerimaan terus berlanjut pada tahun 2023 meskipun harga komoditas mulai termoderasi.

Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2023 juga mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kepabeanan dan cukai, dinamika perekonomian global dan domestik, serta perkembangan harga komoditas utama. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2019 tumbuh 3,9 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh kebijakan intensifikasi cukai serta tren penurunan harga komoditas. Selanjutnya, pada tahun 2020 penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 0,2 persen sebagai dampak dari pandemi Covid-19 serta kebijakan-kebijakan kepabeanan dan cukai untuk menjaga perekonomian. Pada periode 2021-2022, penerimaan kepabeanan dan cukai masing-masing tumbuh 26,4 persen (yoy) dan 18,0 persen (yoy). Pertumbuhan positif yang tinggi dalam periode tersebut merupakan dampak kenaikan harga komoditas serta kebijakan intensifikasi cukai hasil tembakau. Pada tahun 2023, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi seiring dengan turunnya harga komoditas terutama CPO, larangan ekspor bauksit, serta turunnya produksi hasil tembakau dan downtrading ke golongan rokok yang lebih murah.

Penerimaan perpajakan 2024 diharapkan masih akan terus tumbuh dan kinerjanya positif melanjutkan capaian kinerja yang baik pada tahun 2023. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2024 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat seiring dengan kemungkinan moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan capaian kinerja penerimaan perpajakan di tahun 2023 yang cukup baik, Pemerintah berupaya mencapai target yang ditetapkan dalam APBN di tengah moderasi harga komoditas dan dinamika perekonomian global. Selain itu, kinerja penerimaan perpajakan 2024 masih didorong oleh pertumbuhan kinerja perekonomian domestik dan pelaksanaan kebijakan perpajakan di tahun 2024, serta keberlanjutan implementasi reformasi perpajakan. Adapun realisasi penerimaan perpajakan hingga triwulan I 2024 telah mencapai Rp462,9 triliun (20,0 persen APBN 2024).

Sistem perpajakan Indonesia perlu terus diselaraskan dengan struktur perekonomian dan best practices internasional untuk mendukung keberlanjutan pendapatan. Untuk itu upaya optimalisasi pencapaian target perpajakan masih memerlukan penguatan kualitas SDM dan infrastruktur sehingga dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik

Kebijakan umum perpajakan 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai titik tumpu menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan umum perpajakan tahun 2025 diarahkan untuk :

1. memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum;
3. menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan;
4. memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; dan
5. mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian. Berbagai kebijakan tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan teknis Pajak serta Kepabeanan dan Cukai sebagai turunan dari kebijakan umum perpajakan 2025.

Kebijakan teknis pajak tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan dengan melanjutkan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko;
2. Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Penguatan organisasi dan SDM sebagai respons perubahan kegiatan ekonomi masyarakat;
4. Implementasi kebijakan perpajakan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Insentif fiskal yang terarah dan terukur.

b. Kebijakan Belanja Negara

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, akselerasi transformasi ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan wellbeing dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

BPP dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan untuk mendorong pembangunan nasional. Ratarata realisasi BPP selama periode 2019-2023 berkisar pada 11,1 persen PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 9,3 persen per tahun. Pada tahun 2023, BPP dimanfaatkan untuk mengantisipasi risiko gejolak perekonomian global akibat tensi geopolitik yang tinggi dan dampak El Nino. Dengan demikian, BPP menjadi shock absorber untuk

melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2024 realisasi BPP mencapai Rp427,6 triliun atau 17,3 persen dari pagu.

Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Belanja pegawai dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan dan tantangan terkait reformasi birokrasi serta tata kelola dan manajemen ASN. Reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan. Reformasi pensiun ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Selain itu, masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat. Tantangan lainnya adalah masih perlunya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi.

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk :

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement;
2. meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN;
3. reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
4. menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas

Belanja Barang berperan strategis sebagai tumpuan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung layanan publik berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja barang dengan tetap mengutamakan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mendorong efisiensi belanja barang untuk belanja yang lebih efektif, efisien, dan produktif (*spending better*) antara lain melalui optimalisasi adopsi digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas layanan.

Pemerintah akan terus melakukan kebijakan efisiensi belanja barang seiring optimasi TIK antara lain melalui digitalisasi birokrasi, terutama komponen belanja barang yang tumbuh tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada (i) penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional dan dialihkan pada belanja yang lebih produktif; (ii) efisiensi belanja perjalanan dinas rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK; (iii) penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda (termasuk bantuan Pemerintah) dan sinergitas kebijakan belanja antara Pusat dan daerah; (iv) penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian penganggaran; dan (v) optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Belanja Modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan eskalasi daya saing suatu negara. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan instalasi teknologi tinggi, APBN dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*).

Implementasi Belanja Modal masih menghadapi beberapa tantangan. Komponen belanja modal untuk peralatan dan mesin tahun 2019-2023 cukup besar yang mencapai 39,9 persen, didominasi oleh pembelian peralatan dan mesin dengan komponen impor yang tinggi. Tingginya angka impor dapat memengaruhi NPI dan pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Sementara itu, belanja jalan, irigasi dan jaringan yang sebelum pandemi merupakan komponen tertinggi menjadi lebih rendah dibandingkan belanja peralatan dan mesin.

Belanja Modal tahun 2025 akan terus diperkuat untuk mendukung transformasi ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Belanja Modal tahun 2025 diarahkan untuk (i) mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi; (ii) realokasi dari belanja peralatan dan mesin ke belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang berdampak lebih kuat terhadap pertumbuhan; dan (iii) mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Belanja Bantuan Sosial (bansos) merupakan instrumen fiskal untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta investasi pembangunan SDM. Dalam jangka pendek, bansos diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, bansos diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan ekonomi.

Pemerintah melakukan normalisasi kebijakan bansos seiring dengan pulihnya perekonomian. Belanja bansos diarahkan untuk program reguler antara lain PKH, Kartu Sembako, PBI JKN, KIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, program bansos disinergikan dengan program pemberdayaan untuk mendorong kemandirian. Sementara itu, bansos tambahan untuk respons pandemi tidak dilanjutkan.

Setelah masa pandemi, pada 2023 belanja bansos dimanfaatkan untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global dan dampak El Nino. Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui program tambahan baru. Program tersebut yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dengan nilai bantuan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan yang diberikan kepada 18,8 juta KPM Kartu Sembako.

Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlinsos dan mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan belanja bantuan sosial tahun 2025 akan melanjutkan berbagai program bansos untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan berfokus pada (i) peningkatan efektivitas bansos melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat, sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme penyaluran; (ii) perluasan cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan; (iii) penyusunan protokol implementasi bansos di masa krisis/darurat dalam skema perlinsos

yang adaptif; dan (iv) percepatan graduasi dari kemiskinan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMi dan KUR.

Secara umum kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong belanja di daerah berkualitas sehingga dapat efektif untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dan antardaerah serta meningkatkan kualitas layanan publik serta kemandirian daerah dalam kerangka NKRI. Penetapan UU HKPD menjadi momentum penguatan pengelolaan TKD melalui redesign kebijakan TKD berbasis kinerja. Pengelolaan TKD sesuai amanah UU HKPD telah diimplementasikan sejak tahun 2023.

Penyaluran TKD meningkat perlahan sejak tahun 2021 setelah menurun 6,2 persen pada tahun 2020 karena kebijakan refocusing dan realokasi TKD untuk penanganan pandemi Covid-19. Realisasi TKD tahun 2023 sebesar Rp881,4 triliun (108,2 persen dari pagu APBN 2023), meningkat 8,0 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini seiring dengan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), kebijakan relaksasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dan perbaikan kinerja daerah dalam memenuhi syarat penyaluran.

DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical imbalance) dan menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya (t-1). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah daerah. DBH dibagikan kepada daerah penghasil, daerah perbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (aspek pemerataan). Mulai tahun 2023 pemerintah menambah satu jenis DBH Lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi dampak eksternalitas negatif, mendukung pembangunan infrastruktur, dan mendorong kesinambungan industri sawit.

DAU dialokasikan untuk meminimalkan kesenjangan kemampuan keuangan (horizontal imbalance) dan layanan publik antardaerah. Mulai tahun 2023, pengalokasian DAU memperhatikan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan. Penggunaan DAU terdiri dari dua skema yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant). DAU specific grant dipergunakan untuk mendanai pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan juga pendanaan kelurahan.

a. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

Kebijakan defisit sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Pandemi Covid-19 dan kondisi ketidakpastian global yang terjadi selama periode 2019-2024 memaksa defisit APBN mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2019, defisit APBN terkendali di 2,20 persen PDB, namun melonjak tinggi pada tahun 2020 dan 2021 mencapai angka 6,14 dan 4,57 persen PDB akibat Pandemi Covid-19. Pelampauan defisit tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, menjaga kestabilan perekonomian, dan daya beli masyarakat yang dilaksanakan melalui program PCPEN. Kebijakan fiskal selama Pandemi Covid-19 dan membaiknya kondisi perekonomian berhasil mendorong defisit kembali pada level di bawah 3 persen PDB. Realisasi defisit tahun 2022 sebesar 2,35 persen PDB dan membaik pada 2023 sebesar 1,61 persen PDB. Sampai dengan triwulan I 2024, APBN mengalami surplus sebesar 0,04 persen terhadap PDB.

Pada tahun 2025, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk mengendalikan risiko agar kondisi fiskal tetap sustainable dalam jangka menengahpanjang. Konsekuensi ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur tersebut defisit dikendalikan dikisaran 2,29 persen PDB sampai dengan 2,82 persen PDB.

Kondisi perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan kondisi ketidakpastian. Selain itu, tahun 2025 menjadi titik tolak pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dengan berbagai target pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, defisit APBN tahun 2025 diperkirakan berkisar 2,29–2,82 persen PDB. Kebijakan ini difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, dan konvergensi antar daerah. Namun demikian, defisit harus dikelola secara hati-hati sehingga tetap terkendali.

Kebijakan defisit anggaran tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tetap diarahkan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan antara daerah

lebih baik. Sejalan dengan kebijakan defisit dibutuhkan pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable.

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBN. Pada saat kemampuan pendapatan negara belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup financing gap. Pembiayaan dapat bersumber dari utang maupun non utang, Pembiayaan harus dikelola secara prudent dan sustainable, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal.

Kebijakan Pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan inovatif dan sustainable. Hal ini dilakukan antara lain dengan 1) diarahkan untuk transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi; 2)mendorong skema KPBU yang sustainable lebih masif; 3) pendalaman pasar keuangan (financial deepening); serta 4) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Arah kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025 adalah :

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan sustainable.
2. Optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional.
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi.
5. Optimalisasi SAL sebagai buffer mengantisipasi ketidakpastian.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Aspek Kesejahteraan Masyarakat terbagi kedalam 3 fokus yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga.

3.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, indeks gini, persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja perekonomian Kota Pekanbaru selama periode tahun 2019-2023 dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir sebagian besar berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Riau, kecuali pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi minus sebesar 4,38 persen. Puncak pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru adalah pada tahun 2022, yakni mencapai 6,78 persen.

Berdasarkan data rilis BPS Kota Pekanbaru, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 6,06 persen, turun dari tahun 2022 sebesar 6,78 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024, dengan kebijakan kemudahan berinvestasi dan iklim perekonomian yang baik dapat diyakini akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Kota Pekanbaru. Pada tahun tahun 2023, kontribusi PDRB kota Pekanbaru terhadap Propinsi Riau adalah sebesar 15,6 persen.

Perekonomian Kota Pekanbaru berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp. 159,960,67 triliun dan atas dasar harga konstan Tahun 2023 mencapai Rp.82,235,28 triliun. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2023 dihasilkan oleh sektor Konstruksi, yakni sebesar 30,68 persen. Selanjutnya sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yakni sebesar 30,62 persen dan Industri Pengolahan sebesar 20,14 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada pada konstruksi (8,51 persen), kondisi ini membaik seiring dengan peningkatan permintaan terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama jalan dan bangunan.

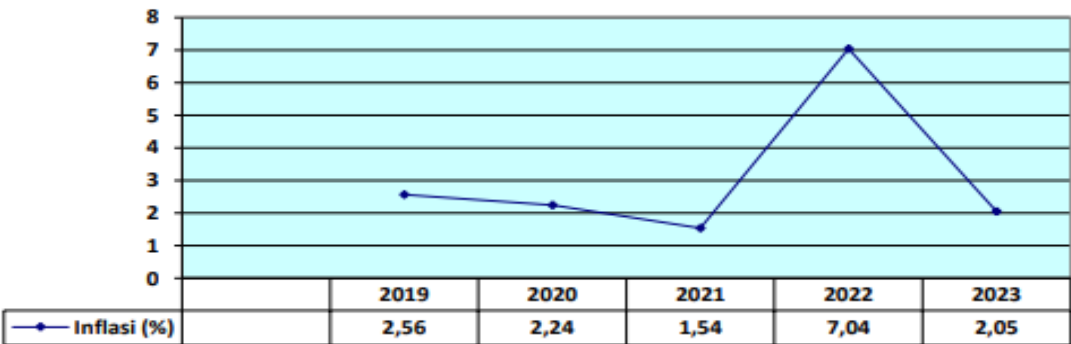
Struktur perekonomian Kota Pekanbaru tahun 2023 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 77,72 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga (48,67 persen), dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,8 persen. Pada tahun 2023, Jika ditelaah menurut komponen pengeluaran, nilai PDRB ADHB untuk setiap komponen tercatat lebih tinggi dari tahun 2022 karena adanya faktor inflasi (kenaikan harga barang dan jasa) selama tahun 2023.

a. Laju Inflasi Kota Pekanbaru

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2022 – 2024, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Berdasarkan data rilis BPS Kota Pekanbaru, Inflasi pada tahun 2023 yakni 2,50 % year on year (yoy), telah melewati dari target inflasi nasional yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 3,0%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Sedangkan komoditas yang menjadi pemicu utama inflasi di kota Pekanbaru berbeda-beda setiap tahunnya.

Grafik 3.1
Inflasi Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2023



Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 3.1
Tingkat inflasi bulanan Kota Pekanbaru 2023

No	Bulan	Tingkat Inflasi
		(%)
1	Januari	0,63
2	Februari	0,19
3	Maret	-0,17
4	April	-0,01
5	Mei	0,02
6	Juni	0,20
7	Juli	0,37
8	Agustus	-0,04
9	September	0,34
10	Oktober	0,03
11	November	0,71
12	Desember	0,21

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Pada tahun 2023, komoditi penyumbang inflasi tertinggi adalah pada makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,32 persen, transportasi sebesar 2,53 persen, Perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,59 persen, penyediaan makanan dan minuman / restoran sebesar 1,36 persen.

b. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, dimana bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Konsep kemiskinan yang digunakan mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pengentasan kemiskinan ini telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan berbagai macam program yang telah direncanakan seperti: 1) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro; 2) Program pengembangan UMKM; 3) Program penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota; 4) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga, adat dan masyarakat hukum adat; 5) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; 6) Program penempatan tenaga kerja; 7) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; 8) Program kerawanan pangan; 9) Program Perlindungan jaminan sosial; 10) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; 11) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 12) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 13) Program pengelolaan profil kependudukan; 14) Program kawasan permukiman; 15) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 16) Program penyelenggaraan statistik sektoral; 17) Program aplikasi informatika; 18) Informasi dan komunikasi publik; 19) Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum; 20) Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah; 21) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS); 22) Program pembinaan keluarga berencana (KB); 23) Program pengelolaan pendidikan; 24) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 25) Program pengelolaan perikanan budidaya; dan 26) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan data statistik, tetapi penanganan program kemiskinan harus dapat langsung menyentuh terhadap manfaat kepada masyarakat melalui adanya integrasi antar program. Dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Program

Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru Tahun 2021 direkomendasikan beberapa strategi antara lain : 1) Fokus pada target melalui pemberdayaan masyarakat miskin terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan dan kesehatan); 2) Mensinergikan program lintas OPD di Kota Pekanbaru; 3) Mengoptimalkan Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan; 4) Menyesuaikan Target Kinerja Yang Akan Dicapai; 5) Memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui Dana Dekon dan CSR.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp.712.000, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.655.389

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode tahun 2017 –2021, P1 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Nilai P1 pada tahun 2017 sebesar 0,61 mengalami penurunan menjadi 0,49 pada tahun 2018 dan 0,31 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, nilai P1 mengalami peningkatan menjadi 0,48. P1 mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 0,40, turun kembali pada tahun 2022 menjadi 0,33. sedangkan pada Tahun 2023, nilai P1 menjadi 0,38. Nilai P1 yang rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai P2 di Kota Pekanbaru tahun 2022 sebesar 0,07, berfluktuasi pada periode tahun 2017 -2021.

Persentase penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 3,16 persen, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,1 persen.(1.713 orang). Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2023 sebanyak 37.673 orang, mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 5.960 orang, atau Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin ini salah satu penyebabnya adalah karena garis kemiskinan kota Pekanbaru pada tahun 2023 mengalami perubahan atau mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022, sehingga penduduk yang sebelumnya tidak dikategorikan

penduiduk miskin tetapi karena ada perubahan garis kemiskinan ini menyebabkan penduduk tersebut dikategorikan miskin.

Tabel 3.2
Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp)	473.788	499.852	516.368	589.281	613.183	655.389	712.000
Penduduk Miskin (orang)	33.090	31.618	28.600	30.400	32.730	35.960	37.673
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,05	2,85	2,52	2,62	2,83	3,06	3,16
Indeks Gini Rasio	-	0,351	0,363	0,345	0,391	0,397	0,392

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, untuk skala Provinsi Riau angka kemiskinan di Kota Pekanbaru tercatat paling rendah, yakni hanya 3,16% dan setelahnya ada Kota Dumai dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,20%. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau adalah Kepulauan Meranti dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 45,25 ribu jiwa atau 23,84%.

Di negara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Lebih lanjut Todaro (2000) menyatakan untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika indeks gini antara 0,20 sampai 0,35.

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru, selama periode 2018-2023, angka indeks gini berkisar antara 0,351 – 0,392 dengan trend berfluktuatif. Indeks gini ini memberi arti distribusi pendapatan di Kota Pekanbaru bergerak dari 0,351 pada tahun 2018 dan kemudian meningkat menjadi 0,363 di tahun 2019. Tahun 2020 menurun menjadi 0,345 dan naik kembali pada tahun 2021 sebesar 0,391, meningkat pada tahun 2022 smenjadi 0,397 dan mengalami penurunan Kembali menjadi 0,392 pada tahun 2023. Pergerakan kategori tidak-merata sedang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kota Pekanbaru kedepan. Artinya

pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut belum mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak (multi stakeholders) sehingga seluruh program dan kegiatan dapat saling melengkapi. Salah satu upaya untuk mempercepat proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru. Melalui TKPK ini diharapkan seluruh program kemiskinan dapat dilaksanakan secara sinergi pada seluruh aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

3.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator, yaitu; Index pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita. Kinerja pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru untuk setiap indikator disajikan sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

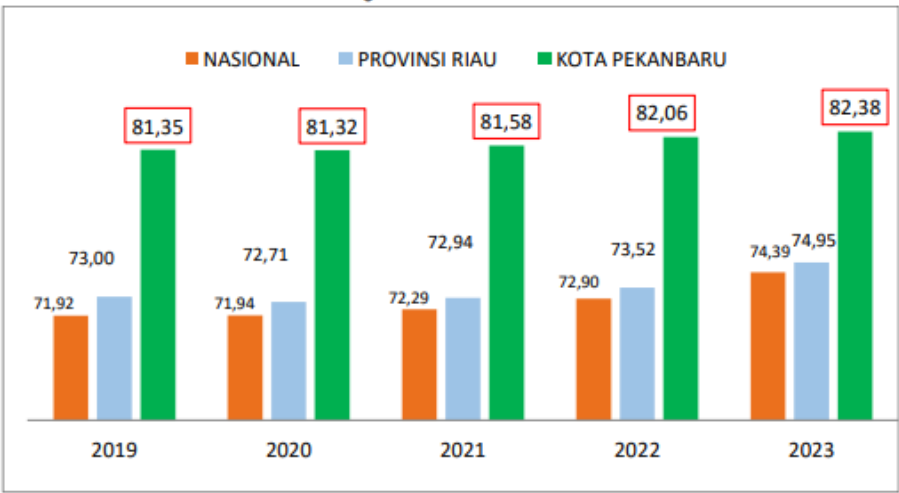
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir.

Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per

kapita yang disesuaikan. Sejak tahun 2016 IPM kota Pekanbaru terus tumbuh secara konsisten.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 82,38. Lebih besar dari IPM tahun 2022 yakni 82,06. Capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Riau sebesar 74,95 dan IPM Indonesia sebesar 74,39. Peningkatan laju pertumbuhan IPM ini merupakan dampak dari keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Grafik 3.2
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru
Tahun 2019 – 2023



Sumber : RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025

Gambar di atas adalah indeks pembangunan manusia Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023. Peningkatan pembangunan manusia memerlukan upaya yang tepat dan terkoordinasi dan saling mendukung antar bidang. Peningkatan IPM Kota Pekanbaru dalam kurun Tahun 2019-2023 tidak terlepas dari peran pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Berbagai program/kegiatan prioritas atau unggulan yang dijalankan di masing-masing Perangkat Daerah merupakan wujud kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah Kota, provinsi dan pemerintah pusat dalam mengakselerasi pembangunan manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

b. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Tabel 3.3
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas
di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Di bawah Sekolah Dasar	47.913	47.578	53.333	81.399	124.017
Sekolah Menengah Pertama	81.679	82.209	80.249	71.278	284.094
Sekolah Menengah Atas	94.526	96.642	151.358	276.162	700.070
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	29.717	34.913	108.687	-	
Diploma I/II/III/Akadem	10.751	12.234	23.051	-	n/a
Universitas	21.391	22.455	120.179	141.307	n/a
Total	285.977	296.031	536.857	536.857	1.108.181

Sumber : RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja Kota Pekanbaru, yaitu penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, lebih dari setengahnya masuk dalam kategori angkatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 sebesar 66,04 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja 66 orang diantaranya berpartisipasi aktif di dunia kerja. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2023 adalah sebesar 494.728 orang bekerja. Untuk perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekanbaru
Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	800.177	803.648	871.441	892.176	749.142
Angkatan Kerja	514.200	507.617	492.354	570.146	494.728
Bukan Angkatan Kerja	285.977	296.031	334.584	322.030	254.414
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,86	65,22	61,61	63,91	66,04

Sumber : RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat kita lihat dalam empat tahun terakhir terjadi fluktuasi tingkat partisipasi angkatan kerja dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2023 sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh permintaan dan

penawaran tenaga kerja. Dari fluktuasi persentase partisipasi angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk meningkatkan persentase partisipasi angkatan kerja maka diperlukan usaha menambah lapangan usaha baru yang diharapkan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Diversifikasi jenis lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi angkatan kerja juga diperlukan agar dapat meningkatkan serapan penduduk usia kerja yang tersedia.

3.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Pekanbaru
Tahun 2018-2022

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah group kesenian per 10.000 Penduduk	0,62	0,60	0,60	0,60	0,70
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	120	125	125	125	125
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	74	82	82	82	82

Sumber : RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025

Seni budaya di Kota Pekanbaru relatif kurang berkembang, Pada tahun 2017, jumlah grup kesenian sebanyak 65 grup, dan jumlah tersebut meningkat di tahun berikutnya hingga sebanyak 70 grup pada tahun 2018, dan tidak terjadi penambahan hingga tahun 202. Lembaga Adat Melayu sejak tahun 2017 telah tersedia di setiap kecamatan, sehingga ada 12 Lembaga Adat Melayu tingkat kecamatan ditambah dengan 1 Lembaga Adat Melayu tingkat Kota Pekanbaru.

Tabel 3.6
Lembaga Seni Budaya Kota Pekanbaru
Tahun 2017-2022

No	Lembaga Seni dan Budaya	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Group Kesenian/ Sanggar Seni	65	70	70	70	70	70
2	Lembaga Adat Melayu (Kab dan Kec)	12	13	13	13	13	16
3	Jumlah Penduduk	1.091.088	1.117.359	1.149.360	983.356	994.585	955.754

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara garis besar ada 2 (dua) sumber pendapatan Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah yaitu (1) sumber pendapatan yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. (2) sumber pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah:
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Penguatan data basis pajak daerah (*by name by address*);
 - c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
 - d. Optimalisasi kinerja BUMD;
 - e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

- f. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - g. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan transfer
 - a. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan dana perimbangan.
 - c. Mensinergikan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah kota dalam pembangunan melalui pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - d. Mensinergikan pembangunan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dalam pembangunan melalui pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu).
 3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah, antara lain melalui:
 - a. peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
 - b. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pajak daerah.

Proyeksi /Target Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.3.020.506.291.728 :

1. Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka Bapenda Kota Pekanbaru memproyeksikan target pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.185.812.074.991,- (sebesar 6% dari target murni Pajak Daerah 2024) dengan adanya penambahan jenis objek pajak baru berupa Opsen PKB sebesar Rp.199.963.393.255,- dan Opsen BBNKB sebesar Rp.109.419.152.997,-.
2. Dapat kami sampaikan bahwa dasar penetapan proyeksi / target Pajak Daerah tahun anggaran 2025 sebesar 6% dikarenakan pertumbuhan

ekonomi masih dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 sehingga Bapenda Kota Pekanbaru sampai saat ini masih memberikan stimulus kepada wajib pajak.

- 3. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 49.522.865.450, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.220.098.957, Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 85.924.136.521
- 4. Target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan antar daerah (Provinsi) seluruhnya sebesar Rp. 1.693.027.115.809.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pekanbaru

No	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
4.	Pendapatan Daerah					
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	799.021.484.425	890.286.830.690	991.723.521.011	1.327.479.175.919	1.053.366.923.452
4.1.01.	Pajak Daerah	719.418.610.926	784.909.347.016	845.256.101.625	1.185.812.074.991	904.792.716.900
4.1.02.	Retribusi Daerah	16.500.827.908	26.824.967.951	49.564.561.600	49.522.865.450	58.018.990.927
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.443.846.490	5.943.817.264	6.220.098.957	6.220.098.957	5.469.778.125
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.658.199.101	72.608.698.459	90.682.758.829	85.924.136.521	85.085.437.500
4.2.	Pendapatan Transfer	1.680.225.855.620	1.862.857.987.731	2.001.927.231.061	1.693.027.115.809	1.913.354.203.150
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.375.146.123.683	1.519.391.551.743	1.626.632.198.000	1.537.494.629.000	1.614.205.235.594
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.375.146.123.683	1.500.212.950.743	1.619.494.010.000	1.537.494.629.000	1.614.205.235.594
4.2.01.01.01.	Dana Bagi Hasil Pajak	246.485.534.861	292.039.521.136	234.947.234.000	234.947.234.000	254.973.219.879
4.2.01.01.02.	Dana Alokasi Umum	790.284.259.030	867.953.880.162	972.739.810.000	972.739.810.000	972.581.413.715
4.2.01.01.03.	Dana Alokasi Khusus Fisik	55.839.140.812	32.786.713.679	81.999.381.000	-	66.367.493.000
4.2.01.01.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	282.537.188.980	307.432.835.766	329.807.585.000	329.807.585.000	320.283.109.000
4.2.01.06.	Dana Insentif Daerah	-	19.178.601.000	7.138.188.000	-	-
4.2.01.06.01	Dana Insentif Daerah	-	19.178.601.000	7.138.188.000		
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	305.079.731.937	343.466.435.988	375.295.033.061	155.532.486.809	299.148.967.556
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	305.079.731.937	320.607.751.188	364.915.033.061	155.532.486.809	285.096.967.556
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	-	22.858.684.800	10.380.000.000	-	14.052.000.000
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
4.3.02.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		2.479.247.340.045	2.753.144.818.421	2.993.650.752.072	3.020.506.291.728	2.966.721.126.602

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024; Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2024 dan Tahun 2025; Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 (Data Diolah)

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

- pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3) Pajak Alat Berat (PAB); 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 5) Pajak Air Permukaan (PAP); 6). pajak rokok; dan 7) opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 4) pajak reklame; 5) Pajak Air Tanah (PAT); 6) pajak mineral bukan logam dan batuan; 7) pajak sarang burung walet; 8) opsen pajak kendaraan bermotor; dan 9) opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

b. retribusi daerah

- retribusi jasa umum, meliputi 1) pelayanan kesehatan; 2) pelayanan kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4) pelayanan pasar; dan v. pengendalian lalu lintas.
- retribusi jasa usaha, meliputi 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 4) penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 6) pelayanan jasa kepelabuhanan; 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- retribusi perizinan tertentu, meliputi 1) persetujuan bangunan gedung; 2) penggunaan tenaga kerja asing; dan 3) pengelolaan pertambangan rakyat.

2. Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

3. kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas :

- hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
- hasil kerja sama daerah;
- jasa giro;
- hasil pengelolaan dana bergulir;
- pendapatan bunga;
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak daerah;
- pendapatan denda retribusi daerah;
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan dari pengembalian;
- pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
- pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Pekanbaru.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, yang diuraikan:

- a. Transfer Pemerintah Pusat meliputi :
 - 1. Dana Bagi Hasil (DBH) – Pajak
 - Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau
 - Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi

- penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
 - Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.
 - Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran

APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID 19), penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.
- Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.
- Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

- DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
- DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
- Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

- Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2023.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2024.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.

5. Kebijakan Insentif Fiskal

- Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

b. Transfer Antar Daerah

1. Pendapatan Bagi Hasil

- Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.
- Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang

Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

- Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
- Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.
- Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan :

- Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru, keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Apalagi peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan laju kebutuhan operasional pemerintahan dan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan kemajuan kota Pekanbaru. Maka dari itu lain-lain pendapatan daerah yang sah, cukup berperan memberi kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan menjadi target dalam RPD Kota Pekanbaru 2023-2026. Sesuai dengan hal tersebut, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan data realisasi Tahun 2022, 2023, target Tahun 2024, proyeksi Tahun 2025 dan Tahun 2026 belanja daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Pekanbaru

Tahun 2022 s.d tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
5.1.	BELANJA OPERASI	2.152.916.970.536,00	2.432.229.639.203,50	2.493.712.509.089,00	2.595.135.212.668,00	2.499.577.921.753,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	875.943.455.637,00	917.756.173.837,00	915.096.344.635,00	1.113.393.403.422,00	1.201.259.817.946,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.215.013.672.564,00	1.401.017.172.439,50	1.472.205.918.613,00	1.428.873.751.370,00	1.181.076.499.043,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	7.284.008.194,00	1.115.804.147,00	2.199.925.000,00	501.028.200,00	11.588.244.813,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.675.834.141,00	112.340.488.780,00	103.131.920.841,00	52.367.029.676,00	105.653.359.951,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	1.078.400.000,00	-	-
5.2	BELANJA MODAL	363.730.876.739,00	315.807.494.723,88	469.938.242.983,00	335.371.079.060,00	427.193.204.849,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	9.894.515.100,00	769.811.525,00	3.696.792.413,00	5.507.659.342,00	13.217.172.340,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.730.411.280,00	75.888.516.195,00	187.740.027.248,00	63.765.659.848,00	137.121.989.857,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.487.073.700,00	94.006.938.248,86	79.137.817.198,00	43.923.365.821,00	104.912.546.304,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.609.257.064,00	128.207.813.682,02	151.349.285.177,00	212.190.001.090,00	160.191.257.259,00

Kode Rekening	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Target
					Tahun 2025	Tahun 2026
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.898.619.595,00	16.786.410.073,00	44.544.403.447,00	9.590.392.959,00	11.750.239.089,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	111.000.000,00	148.005.000,00	3.469.917.500,00	394.000.000,00	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	761.126.257,00	20.000.000.000,00	70.000.000.000,00	19.950.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	761.126.257,00	20.000.000.000,00	70.000.000.000,00	19.950.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA DAERAH	2.519.147.847.275,00	2.748.798.260.184,38	2.983.650.752.072,00	3.000.506.291.728,00	2.946.721.126.602,00

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Adapun struktur Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi: (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah; (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan :

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai
- penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

- Kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2025, yaitu sama dengan nominal alokasi TPP Tahun Anggaran sebelumnya dan dapat melebihi nominal alokasi Tahun Anggaran sebelumnya sepanjang :
 - a. merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - c. merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - d. merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
 - e. merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - f. merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
 - g. merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah; insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah; TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 melalui dana alokasi khusus nonfisik; jasa pelayanan kesehatan; honorarium, dan; jasa pengelolaan BMD.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas

daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas Penganggaran Jasa Kantor, Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi, Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada Kepala daerah/wakil kepala daerah pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Penganggaran sewa, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.
- Belanja Pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

d. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal bangunan dan gedung;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya;
 - Belanja aset lainnya;
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan

kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

- f. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
- g. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- h. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis :

- a. Belanja bagi hasil;
Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota,
- b. Belanja bantuan keuangan.
Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat

mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup devisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- Pelampauan penerimaan PAD;
- Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- Penghematan belanja;
- Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. **Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo**
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
2. **Penyertaan Modal Daerah**
Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
3. **Pembentukan Dana Cadangan**
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan. Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
4. **Pemberian Pinjaman Daerah**
Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan tersebut paling sedikit memuat :

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Siak Perubahan Keempat atas Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usahan Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada Perumda Air Minum Tirta Siak dalam rangka Implementasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru yang dimulai sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 namun secara penganggaran dianggarkan sejak tahun 2023 sampai dengan 2027 sebesar Rp.64.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
2. Tahun 2024 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
3. Tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
4. Tahun 2026 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
5. Tahun 2027 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)

Pengalokasian anggaran tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Perumda Air Minum Tirta Siak secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada kajian akhir pra-studi kelayakan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Untuk penyediaan anggaran pada RKPD Tahun 2025, penyertaan modal dianggarkan Rp.20.000.000.000,- hal ini dikarenakan penyerapan anggaran pada tahun 2023 dari yang dianggarkan Rp.20.000.000.000,- hanya terealisasi Rp.10.000.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2024 melihat kondisi kemampuan fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru dan kebutuhan mendesak terkait Pendanaan Pemilukada yang sangat besar, sehingga pemerintah kota pekanbaru tidak mampu untuk menganggarkan kekurangan penyertaan modal tahun 2023.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Pekanbaru terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Pekanbaru, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi.

Dari sisi Pendapatan langkah konkrit Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya pencapaian target penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah adalah dengan melaksanakan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain-PAD yang sah.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah :
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Penguatan data basis pajak daerah (by name by address);
 - c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
 - d. Optimalisasi kinerja BUMD;
 - e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - g. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan transfer :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan dana perimbangan;
 - c. Mensinergikan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah kota dalam pembangunan melalui pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. Mensinergikan pembangunan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dalam pembangunan melalui pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu).
3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah, antara lain melalui :

- a. peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP);
- b. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pajak daerah.

BAB VIII
P E N U T U P

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pekanbaru, 28 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU
selaku,
PIHAK PERTAMA



RISNANDAR MAHIWA

**PIMPINAN DPRD
KOTA PEKANBARU**
selaku,
PIHAK KEDUA


MUHAMMAD SABARUDI
KETUA
GINDA BURNAMA
WAKIL KETUA
T. AZWENDI FAJRI
WAKIL KETUA
NOFRIZAL
WAKIL KETUA

PAKTA INTEGRITAS PENGESAHAN RAPBD 2025 PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas:

1. Berkomitmen penuh untuk melaksanakan APBD secara bertanggungjawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan serta praktik korupsi lainnya;
2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya;
3. Menyusun perencanaan Tahun 2025 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya;
4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025;
5. Apabila dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025 diketahui melakukan dan/ atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

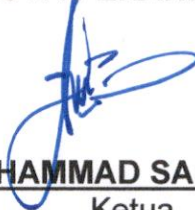
Pekanbaru, 28 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU



RISNANDAR MAHIWA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU,**



MUHAMMAD SABARUDI
Ketua



GINDA BURNAMA
Wakil Ketua



T. AZWENDI FAJRI
Wakil Ketua



NOFRIZAL
Wakil Ketua

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Kesepakatan KUA-PPAS
1	2	3
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1,327,479,175,919
4.1.01.	Pajak Daerah	1,185,812,074,991
4.1.02.	Retribusi Daerah	49,522,865,450
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6,220,098,957
4.1.04.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	85,924,136,521
4.2.	Pendapatan Transfer	1,693,027,115,809
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	1,537,494,629,000
4.2.02.	Transfer antar daerah	155,532,486,809
4.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-
4.3.02.	Pendapatan lainnya	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	3,020,506,291,728
5.1.	Belanja Daerah	3,000,506,291,728
	Jumlah Belanja	3,000,506,291,728
	Total Surplus/(Defisit)	20,000,000,000

Kode Rekening	Uraian	Kesepakatan KUA-PPAS
1	2	3
	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20,000,000,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20,000,000,000
	Pembiayaan Neto	(20,000,000,000)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-
TOTAL APBD		3,020,506,291,728

Pekanbaru, 28 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU
Selaku,
PIHAK PERTAMA



RISNANDAR MAHIWA

PIMPINAN DPRD KOTA PEKANBARU
Selaku,
PIHAK KEDUA



MUHAMMAD SABARUDI
KETUA



GINDA BURNAMA
WAKIL KETUA



T. AZWENDI FAJRI
WAKIL KETUA



NOFRIZAL
WAKIL KETUA